

**SRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH PADA BPRS LANTABUR TEBUIRENG
CABANG SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

NAZELA FARDANA

NIM: G94219171



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN

Saya, Nazela Fardana, G94219171, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 7 Juni 2023



Nazela Fardana

NIM: G94219171

Surabaya, 06 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ali Arifin', written in a cursive style.

Dr. H. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH PADA BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG SURABAYA

Oleh:

Nazela Fardana


NIM : G94217191

Telah dipertahankan di depan Dewa Penguji Pada Tanggal 22 Juni 2023 Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Ah Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002
(Penguji 1)




2. Dr. H. Abdul hakim, M. E.I.
NIP. 197008042005011003
(Penguji 2)



3. Muhammad Iqbal Surya Pratikno,
S. Pd., M.SEI
NIP. 199103162019031013
(Penguji 3)



4. Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001
(Penguji 4)



Surabaya, 22 Juni 2023



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nazela Fardana
NIM : G94219171
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : fardananazela@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH PADA
BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Oktober 2023

Penulis

Nazela Fardana

ABTRAK

Penelitian dengan judul “**Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya**” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses transaksi dan skema pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, apa faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, bagaimana strategi penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah yang diterapkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (*faield research*) berjenis deskriptif data diperoleh secara langsung dari BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh akan diolah dan diuji menggunakan teknik triangulasi dan analisa sehingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan proses transaksi dan skema pembiayaan musyarakah yang diterapkan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya disesbabkan oleh faktor internal eksternal terkait kesalahan analisa yang dilakukan pihak manajemen dan faktor eksternal karena kondisi nasabah dan faktor alam. Strategi penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di eksternal terkait kesalahan analisa dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap pertama yang dilakukan ketika nasabah mengalami penunggakan adalah pemberian surat penagihan, selanjutnya jika nasabah masih dinilai dapat bertindak kooperatif kepada pihak bank maka dapat dijalankan strategi penanganan berupa *restructuring* atau *rescheduling*, namun jika nasabah dinilai tidak kooperatif maka akan diserahkan pada badan hukum dan berikutnya dapat dilakukan eksekusi jaminan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk BPRS Lantabur Cabang Surabaya diharapkan dapat lebih memaksimalkan evaluasi terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan tidak menyebabkan kerugian bagi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

Kata Kunci: Strategi penanganan, Pembiayaan Musyarakah Bermasalah


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xivv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.5.1 Bagi Peneliti.....	10
1.5.2 Bagi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya	10
1.5.3 Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pembiayaan Musyarakah.....	12

2.1.1	Pengertian Pembiayaan Musyarakah	12
2.1.2	Pengertian Musyarakah	13
2.1.3	Rukun dan Syarat Musyarakah	16
2.1.4	Landasan Hukum Musyarakah.....	19
2.1.5	Skema Pembiayaan Musyarakah.....	22
2.2	Pembiayaan Bermasalah.....	23
2.2.1	Pengertian Pembiayaan Bermasalah	24
2.2.2	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	24
2.2.3	Fungsi Pembiayaan	27
2.2.4	Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	27
2.2.5	Kualitas Pembiayaan.....	30
2.3	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	30
2.3.1	Restrukturisasi.....	31
2.3.2	Penyelesaian Dengan Jaminan	33
2.4	Penelitian Terdahulu.....	33
2.5	Kerangka konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Jenis Penelitian.....	43
3.2	Pendekatan Penelitian.....	43
3.3	Tempat Penelitian.....	44
3.4	Jenis dan Sumber Data	44
3.4.1	Jenis Data	44
3.4.2	Sumber Data.....	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1	Observasi.....	46

3.5.2	Wawancara.....	46
3.5.3	Dokumentasi	48
3.6	Teknik Keabsahan Data.....	48
3.6.1	Triangulasi.....	48
3.7	Teknik Analisis Data	50
3.7.1	Reduksi Data	50
3.7.2	Penyajian Data	50
3.7.3	Penarikan Kesimpulan	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		52
4.1.	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	52
4.1.1	Sejarah Berdirinya BPRS Lantabur Tebuireng.....	52
4.1.2	Visi dan Misi BPRS Lantabur Tebuireng	53
4.1.3	Pengurus BPRS Lantabur Tebuireng	53
4.1.4	Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.	54
4.1.5	Produk-Produk Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya	54
4.2.	Hasil.....	59
4.2.1	Skema dan Transaksi Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS LANTABUR Tebuireng Cabang Surabaya	59
4.2.2	Penyebab Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya	65
4.2.3	Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.....	68
4.3.	Pembahasan	73
4.3.1	Transaksi dan Skema Pembiayaan Musyarakah	73
4.3.2	Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Musyarakah Bermasalah.....	77


4.3.3	Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah.....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		86
5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		92



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pembiayaan Produk Musyarakah.....	4
Tabel 1.2 Data NPF BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Proses Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.....	69



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	45
Gambar 3.1 Peta Lokasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya	47
Gambar 4.1 Struktur organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya Tahun 2023	57
Gambar 4.2 Prosedur Transaksi Pembiayaan Musyarakah BPRS LANTABUR Tebuireng Cabang Surabaya	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Pihak Bprs Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya...	89
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Pihak Nasabah Bprs Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.....	90
Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Remidial.....	91
Lampiran 4 Transkrip Wawancara dengan Legal.....	94
Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Musyarakah Bermasalah.....	95
Lampiran 6 Brosur Produk Pembiayaan.....	97
Lampiran 7 Formulir Permohonan Peminjaman.....	98
Lampiran 8 Surat Persetujuan Izin Penelitian.....	99
Lampiran 9 Dokumentasi Bersama Bapak Adhy Selaku Remidial.....	100
Lampiran 10 Dokumentasi Bersama Bapak Mahfud Selaku Nasabah.....	101
Lampiran 11 Biodata Penulis.....	102

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Siklus perekonomian Indonesia didukung dengan keberadaan sektor keuangan, yang pada saat ini bank sebagai salah satu bentuk dari sektor keuangan menjadi bagian penting dari perkembangan perekonomian masyarakat (Qadariyah, 2010). Di era modern seperti saat ini bank sudah menjadi suatu kebutuhan yang utama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian maka pengertian bank dapat dijelaskan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana (pinjaman) (Fatalbari et al., 2021). Dengan demikian tindakan pemerintah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sudah menjadi suatu hal yang wajar. (Muhammad, 2005)

Perbankan di Indonesia terbagi atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang kegiatan operasinya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasinya menggunakan sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur.'an dan Hadis (Sobarna, 2021)

Sedangkan pengertian bank syariah secara luas adalah bank yang beroperasi dengan tidak menjalankan prinsip riba pada proses transaksinya, dalam operasionalnya bank syariah melarang pembayaran dan penarikan bunga dalam semua bentuk transaksi baik bunga yang didapat dari nasabah pembiayaan maupun bunga yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana (Ismail, 2011).

Dalam melakukan transaksi keuangan kita tidak hanya dapat melakukannya pada bank konvensional dan bank syariah saja, namun terdapat pula lembaga keuangan lain nya seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga yang secara teknis dapat berdiri sebagaimana BPR konvensional, namun dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menghimpun dana dari masyarakat menawarkan produk tabungan *wadiah*, *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*, BPRS memberikan bonus atau bag hasil dari usaha yang disimpan oleh nasabah atau dari investasi nasabah.

BPRS juga menyediakan produk pembiayaan dalam usahanya, pembiayaan merupakan produk bank syariah yang bergerak dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dengan berlandaskan prinsip syariah, pembiayaan pada bank syariah disalurkan didasari dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemilik dana kepada pihak pengguna dana atau penerima pembiayaan. (Rusby, 2017)

Dalam menyalurkan pembiayaan, BPRS memiliki 3 model pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa dengan akad *ijarah*, serta pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Sobarna, 2021). Bentuk-bentuk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh bantuan modal dalam membangun sebuah usaha.

BPRS Lantabur Tebuireng adalah salah satu dari banyaknya BPRS yang berdiri di Indonesia. BPRS Lantabur Tebuireng merupakan lembaga keuangan asal kota jombang yang telah berdiri sejak tahun 2006. BPRS Lantabur Tebuireng memiliki visi untuk mengembangkan ekonomi ummat, dari visi tersebut BPRS Lantabur Tebuireng menyediakan produk-produk pembiayaan yang dalam pengoperasionalanya menerapkan prinsip syariah dengan harapan dapat membantu pembangunna usaha perekonomian masyarakat. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dalah pembiayaan musyarakah.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu bentuk praktik penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah sebagai lembaga yang berperan sebagai penyalur dana kepada masyarakat. *Musyarakah* atau *al-syirkah* mempunyai makna *al-ikhtilath* atau percampuran dari dua hal atau lebih, sehingga masing-masing hal tersebut sulit untuk dibedakan (Auditya & Afridani, 2018). Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerjasama dari dua individu atau

lebih, guna menjalankan kegiatan usaha yang mana setiap pihak turut andil dalam dana serta pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. (Ismail, 2011)

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya membantu nasabah dalam segi permodalan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Prosesnya yang mudah dan cepat, sistem bagi hasil yang sesuai dngan proyek usaha, dan jangkan waktu pembiayaan yang sesuai dengan adwal penyelesaian proyek, dapat dimanfaatkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat *short time*.

Dari kemudahan-kemudahan, manfaat serta fasilitas yang disediakan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya menari para nasabah yang membutuhkan dana untuk mengajukan pembiayaan musyarakah guna membangun atau mengembangkan usaha milik mereka. Dapat dilihat pada tabel Daftar Pembiayaan Produk Pembiayaan Musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya berikut ini yang menunjukkan angka yang cukup besar pada jumlah nasabah yang tertarik pada pembiayaan musyarakah:

Tabel 1.1 Daftar Pembiayaan Produk Pembiayaan Musyarakah PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Tahun	Jumlah Nasabah	Nominal
2020	143	Rp.4.327.872.674
2021	156	Rp.8.967.388.923
2022	159	Rp.3.922.940.953

Sumber: Daftar Pembiayaan Per Prduk PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Tabel diatas terlihat bahwa setiap tahunnya terdapat kenaikan pada jumlah nasabah pembiayaan musyarakah, yang menunjukkan bahwa cukup banyak nasabah yang tertarik terhadap produk pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya tiga tahun terakhir menunjukkan nominal yang cukup besar dan cukup banyak penerimanya pula. Terlihat pada tahun 2020 tersalurkan kepada 143 nasabah dengan total nominal sebesar Rp.4.327.872.674, tahun 2021 diberikan kepada 156 nasabah dengan total nominal sebesar Rp.8.967.388.923, dan pada tahun 2022 tersalurkan kepada 159 nasabah dengan total nominal sebesar Rp.3.922.940.953.

Pada kenyataanya proses penyaluran dana dalam bentuk pembiayan yang dijalankan oleh perbankan syariah tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk (Ariska & Septiarini, 2019). Terdapat banyak resiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh perbankan diantaranya resiko kredit atau pembiayaan, resiko pasar, resiko liquiditas, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, dan resiko strategi (Usman, 2014). Resiko yang seringkali dihadapi oleh pihak bank adalah gagal bayar oleh nasabah atau dapat disebut sebagai pembiayaan bermasalah (Ariska & Septiarini, 2019). Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah kondisi dimana nasabah tidak dapat membayar baik sebagaian maupun seluruh dari kewajiban yang telah disepakati. Pembiayaan bermasalah juga diartikan sebagai pembiayaan yang kurang lancar dimana nasabah tidak dapat memenuhi

kesepakatan yang telah disetujui dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran sehingga menyebabkan penunggakan sehingga diperlukan tindakan hukum untuk menyelesaikannya (Ibrahim & Rahmati Arinal, 2017).

Pembiayaan bermasalah atau *Non Perfoman Financing* (NPF) pada bank syariah disebabkan oleh berbagai hal berupa penurunan nilai jual yang menyebabkan keuntungan menurun, atau resiko yang terjadi dikarenakan kelalaian dari pihak nasabah, maupun musibah yang terjadi diluar dugaan nasabah sehingga dapat menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah (Siamat & Dahlan, 1993).

Tabel 1.2 Data NPF BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Tahun	NPF
2020	18,10%
2021	18,64%
2022	14,10%

Sumber: RAT tahun 2020, 2021, 2022 BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Pada tabel laporan tahunan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya diatas tercatat nilai di tahun 2020 sebesar 18,10%, di tahun 2021 sebesar 18,64% dan di tahun 2022 tercatat sebesar 14,10%. Menurut ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%, sedangkan angka pada tabel NPF BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya tersebut menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Persentase NPF yang demikian menunjukkan bahwa terdapat pembiayaan bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng, jika hal tersebut terus

menerus terjadi dapat berpengaruh pada kesehatan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian sangat diperlukan, karena resiko yang sangat tinggi dalam penyaluran pembiayaan sebagai usaha utama pada perbankan.

Kasus pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja Bank. Problematika pembiayaan bermasalah terutama pada kasus pembiayaan musyarakah tersebut terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang disebabkan karena kesalahan analisa oleh pihak BPRS itu sendiri dan terjadinya musibah yang muncul diluar dugaan nasabah, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Selain itu pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng juga terjadi karena disebabkan karena *character* nasabah yang kurang baik ketidakjujuran nasabah juga menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.

Konsep strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah perlu dipikirkan dan disusun dengan baik agar pihak BPRS tidak mengalami kerugian dalam mendistribusikan dana untuk para nasabah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendistribusian dana pembiayaan agar resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, seperti perihal analisa terhadap latar belakang nasabah yang perlu ditingkatkan lagi, penerapan prinsip 5C terhadap nasabah juga perlu dipertegas sebelum pemberian dana pembiayaan agar terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam, tentang problematika pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah terkhusus di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, pada produk pembiayaan *musyarakah* dikarenakan untuk mempertahankan kualitas lembaga ditengah persaingan lembaga keuangan yang ada upaya-upaya penanganan yang harus disusun oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dalam mengatasi problematika pembiayaan bermasalah. Dengan demikian penulis melakukan penelitian dengan judul “STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH PADA BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG SURABAYA”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya:

- a. Kebutuhan masyarakat akan tambahan modal untuk usaha
- b. Nilai NPF yang cukup tinggi pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.
- c. Faktor penyebab timbulnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.
- d. Pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah*.
- e. Strategi Penanganan pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada produk pembiayaan *musyarakah*.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih difokuskan, maka dari itu batasan masalah yang dapat ditulis adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-Faktor Penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.
- b. Strategi penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses transaksi dan skema pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya?
2. Apa faktor penyebab terjadi pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya?
3. Bagaimana Strategi penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses transaksi dan skema pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadi pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.
3. Mengetahui Strategi penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1.5.1 Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengembangkan pengetahuan secara teoritis, serta meningkatkan wawasan sebagai bentuk pembelajaran terkait strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah pada lembaga keuangan terkhusus pada perbankan syariah.

1.5.2 Bagi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan memberi masukan untuk BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dalam proses pengembangannya, sehingga BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya ini dapat berkembang lebih maju serta dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi lingkungan sekitar dalam bidang pemberian pembiayaan musyarakah pada pihak-pihak yang membutuhkan suntikan dana.

1.5.3 Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya

Sebagai bahan tambahan referensi dan informasi yang diperlukan untuk aktivitas akademik terlebih pada program studi strata satu ekonomi syariah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembiayaan Musyarakah

2.1.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Kata pembiayaan biasa dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga kepada nasabahnya baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank. Secara umum pembiayaan bermakna financing atau pembelanjaan adalah pendanaan yang diberikan sebagai bentuk dukungan terlaksanannya usaha atau investasi yang telah direncanakan, baik dijalankan secara individu maupun dilakukan secara berkelompok. (Sudarto, 2020)

Menurut UU No. 10 tahun 1998 menjelaskan tentang pembiayaan syariah dengan bantuan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yakni antara bank dengan nasabah. Sehingga pihak penerima pendanaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut sesuai kurun waktu yang telah ditentukan dengan menyertakan imbalan atau bagi hasil sesuai kesepakatan. (Undang Undang Republik Indonesia, 2008)

Dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 bahwa penyediaan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa:

- a. *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai bentuk bagi hasil.
- b. Sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. *Muamalah* dalam bentuk piutang *qardh*'.
- d. Jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan antara Bank Syariah dan atau UUS dengan pihak ketiga menjadikan pihak yang memperoleh pinjaman dana atau penerima fasilitas dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diberikan sesuai dengan kurun waktu yang telah disetujui dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Undang Undang Republik Indonesia, 2008)

2.1.2 Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti “bersama” atau “berbagi”. Akar kata ini terkait dengan konsep kerjasama dan berbagi sesuatu antara dua atau lebih pihak (Auditya & Afridani, 2018). Sedangkan musyarakah secara terminologi, meskipun para ahli fiqih memberikan penjelasan yang beragam, namun secara substansi “*musyarakah*” merujuk pada salah satu konsep utama dalam keuangan islam yang merupakan bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua atau lebih pihak dalam usaha atau investasi. Dalam *musyarakah*, pihak-pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Fathurrahman, 2013).

Menurut Dewan Syariah Nasional pada Fatwah DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, dijelaskan makna dari musyarakah yakni pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama usaha yang terjalin antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, yang mana dari tiap pihak memberikan modal yang nantinya jika dari modal tersebut akan dijalankan sebuah usaha bersama dan menghasilkan keuntungan akan dibagi hasil dan diberikan sesuai dengan kesepakatan serta besarnya kontribusi atau dana pada masing-masing pihak. (Ismail, 2011)

Musyarakah sendiri terbagi atas beberapa dua jenis yaitu:

a. Musyarakah Kepemilikan (*Syirkah al amlak*)

Musyarakah Kepemilikan (*Syirkah al amlak*) adalah akad yang diakibatkan oleh adanya wasiat, warisan dan keadaan lain yang dampaknya pada kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih .

b. Musyarakah Akad (*Syirkah al 'aqd*)

Syirkah al 'aqd adalah bentuk musyarakah yang berfokus pada kerjasama dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian tertentu. Dalam syirkah akad, pihak-pihak yang terlibat

kerjasama untuk menyelesaikan suatu transaksi atau proyek tertentu berdasarkan perjanjian atau akad yang ditetapkan. Keuntungan dan kerugian dari proyek tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Musyarakah akad sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yakni:

1) Syirkah al-'inan

Syirkah al-'inan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau dalam suatu hal tertentu dan tidak semuanya milik salah satu pihak. Dengan kata lain, pembelian barang dari mitra diperbolehkan secara hukum selama jumlah keuntungan, pembagian kerja dan modal sama. Jika terjadi kerugian maka wajib ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan presentase modal yang telah diberikan. Contohnya kerjasama mendirikan rumah makan(Huda, 2011)

2) Syirkah Mufawadah

Syirkah mufawadah adalah kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam suatu usaha kemitraan dengan jumlah modal yang wajib sebanding, masing-masing pihak yang bekerjasama pihak mengembang tanggung jawab masing masing sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dalam syirkah mufawadah semua pihak terlibat memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan berbagi

keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. (Saripudin, 2016)

3) Syirkah Abdan Atau Syirkah Al-A'maal

dalam musyarakah ini masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga kerja atau jasa untuk sebuah proyek. Hasil keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya kerjasama antara arsitek dengan tukang bangunan untuk mengerjakan suatu proyek pembangunan perumahan.

4) Syirkah Wujuh

salah satu bentuk perjanjian kemitraan antara pemilik modal (*shahibul maaal*) dengan mudharib yang tidak memiliki modal. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Contohnya kasus serikat pekerja borongan, serikat arsitektur dsb. (Ali et al., 2021)

2.1.3 Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat pada pembiayaan musyarakah terdiri atas tiga hal yaitu:

1. Ijab dan Qabul adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang melakukan transaksi.
2. Pihak yang berserikat memiliki kemampuan dalam pengelolaan dana atau harta.
3. Objek akad meliputi modal atau pekerjaan. (Ismail, 2011)

b. Syarat-syarat Musyarakah

Adapun syarat-syarat umum musyarakah yang hampir sama dengan syarat lainnya, diantaranya yakni sebagai berikut (Latif, 2020):

1. Persetujuan Para Pihak

Syarat utama dalam musyarakah adalah adanya kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Setiap pihak harus dengan sukarela setuju untuk melakukan musyarakah dan memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka.

2. Modal

Setiap pihak harus menyediakan modal dalam bentuk uang tunai, aset, atau sumber daya lainnya. Kontribusi modal harus jelas dan sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing pihak. (Al Anshari, 1993)

3. Kepemilikan Bersama

Semua pihak harus memiliki kepemilikan bersama atas modal yang ditanamkan dalam usaha atau proyek musyarakah.

Kepemilikan dapat berbeda dalam proporsi yang disepakati sebelumnya.

4. Keuntungan dan Kerugian Bersama

Keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Pembagian ini dapat didasarkan pada proporsi kepemilikan atau kontribusi modal masing-masing pihak.

5. Partisipasi dan Pengelolaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Keputusan penting dan strategis harus dibuat secara bersama-sama.

6. Tanggung Jawab

Pihak-pihak yang terlibat dalam musyarakah bertanggung jawab atas hutang dan kewaiban usaha secara bersama-sama.

Mereka juga harus mematuhi prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam menjalankan usaha. (Ali et al., 2021)

7. Durasi Musyarakah

Durasi atau periode musyarakah harus ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini bergantung pada sifat proyek atau usaha yang dilakukan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

8. Pembagian Tugas

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak harus ditentukan dengan jelas dalam musyarakah. Setiap pihak harus mengetahui peran dan kontribusinya dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha. (Saripudin, 2016)

2.1.4 Landasan Hukum Musyarakah

a. Landasan Hukum Syariah

Landasan hukum syariah yang menjadi dasar untuk akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah QS. Shad Ayat 24 yang artinya:

....وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ....

“...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..”

2) Firman Allah QS. Al-Maidah Ayat 1 yang artinya:

.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..

“...Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

3) Hadist Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah: Rasulullah saw

bersabda Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ

أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud).

b. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif yang membahas tentang akad musyarakah adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 10 tahun 1998

Pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13, yang menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau

dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum

Secara teknis telah diatur pada pasal 36 huruf b poin kedua PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan hak wajib melaksanakan prinsip syariah dan kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad musyarakah

- 3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana bagi bank

Mengenai aplikasi akad musyarakah terdapat dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- 4) Fatwah Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwah Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tercatat pada tanggal 13 april 2000 yang didalamnya mengenai modal, kerja, keuntungan dan kerugian.


5) Peraturan Standar Akutansi (PSAK) 106 tentang Akuntansi Musyarakah

Dijelaskan pada Peraturan Standar Akutansi (PSAK) 106 tentang akuntansi musyarakah, yang menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan penangkapan informasi investasi musyarakah dalam laporan keuangan.

2.1.5 Skema Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah pihak bank atau lembaga keuangan syariaah lainnya memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan oleh nasabah. Pemberian modal kepada nasabah disesuaikan dengan porsi yang tentunya disepakati oleh nasabah. Berikut ini merupakan skema dari pembiayaan musyarakah (Ismail, 2011):

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah



Keterangan:

1. Bank syariah (shahibul maal 1) dan nasabah (shahibul maal 2) membentuk kesepakatan dan menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah memberikan dana sebesar A% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana B%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelolah usaha.
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya X% untuk nasabah dan Y% untuk pihak bank syariah.
6. Setelah kontrak berakhir, maka dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu A% dikembalikan kepada pihak bank syariah dan B% dikembalikan kepada nasabah.

2.2 Pembiayaan Bermasalah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Kualitas pembiayaan yang berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet disebut dengan pembiayaan bermasalah (Afifah, 2021). Dalam suatu transaksi pinjam meminjam tentunya terdapat risiko yang kemungkinan akan terjadi pada transaksi pembiayaan ini kemungkinan risiko yang terjadi adalah pengembalian pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar beban kewajiban yang telah ditentukan. (Sudarto, 2020)

Pembiayaan bermasalah juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana nasabah tidak mampu untuk membayar baik sebagian atau keseluruhan dari kewajiban yang telah dibebankan atasnya kepada pihak pemberi dana baik perbankan maupun non perbankan sebagaimana yang telah diperjanjikan pada perjanjian pembiayaan. (Sultoni, 2018)

2.2.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Timbulnya pembiayaan bermasalah tidak lah secara tiba-tiba terjadi, namun hal tersebut terjadi secara perlahan dengan disertai tanda-tanda penyimpangan terlebih dahulu kepada pihak bank atau lembaga penyedia dana, terkecuali terjadi suatu musibah atau kecelakaan yang menimpah nasabah atau usahanya.

Terdapat penjelasan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tentang perbankan maupun penjelasan pada UU No. 21 tahun 2008 pasal 37 tentang perbankan syariah antara

lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan resiko oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank. Resiko-resiko tersebut menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah (Fathurrahman, 2012)

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah secara umum disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Munifa):

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai bank atau lembaga penyedia pembiayaan dalam memahami bisnis yang dijalankan oleh nasabah.
- 2) Kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank atau lembaga penyedia pembiayaan mengenai kondisi keuangan nasabah.
- 3) Kesalahan pihak bank atau lembaga penyedia pembiayaan dalam mengatur fasilitas pembiayaan kepada nasabah.
- 4) Lemahnya *monitoring* dan *supervise* dari pihak bank atau lembaga penyedia pembiayaan.

- 5) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada usaha yang dimiliki nasabah
 - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan pada kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor
 - 7) Aspek jaminan yang tidak diperhitungkan dengan aspek penjualan
 - 8) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi oleh timbale balik antara nasabah dengan pejabat bank atau pegawai lembaga penyedia pembiayaan sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat. (Suhaini & Anaini, 2018)
- b. Faktor Eksternal
- 1) Ketidak jujuran nasabah penerima pembiayaan dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya.
 - 2) Kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usaha sehingga tergeser oleh pesaing-pesaing baru.
 - 3) Usaha yang dimiliki nasabah masih baru serta belum memiliki banyak pengalaman dalam mengelolah usaha sehingga rentan mengalami kerugian.
 - 4) Adanya kebijakan pemerintah seperti peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau sektor industri yang dapat

berdampak positif maupun negatif terhadap usaha yang berkaitan dengan industry tersebut.

- 5) Terjadinya bencana atau musibah diluar dugaan nasabah
- 6) Berkurangnya pendapatan usaha nasabah yang disebabkan karena faktor-faktor yang tidak terduga seperti bencana alam atau pandemi. (Dinda Kartika & Oktafia, 2021)

2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank memberikan pembiayaan untuk masyarakat tidak lain adalah untuk menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan untuk mengembangkan usaha milik masyarakat. ismail dalam bukunya menuliskan fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Berfungsi sebagai vasilitator dalam proses peningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Sebagai sarana pemanfaatan dan perputana dana yang menganggur.
- c. Mengendalikan harga.
- d. Memacu peninbgkatan perekonomian. (Ismail, 2011)

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam suatu pembiayaan penilaian terhadap calon nasabah merupakan hal penting yang harus dilakukan, hal tersebut dimaksud agar pembiayaan dapat di berikan pada orang yang tepat, selain itu penilaian

calon nasabah juga berguna untuk menghindari resiko pembiayaan bermasalah. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam memahami kondisi nasabah secara keseluruhan yang dalam perbankan syariah prinsip penilaian tersebut dikenal dengan 5C + 1S yakni sebagai berikut:

a. *Character*

Character merupakan penilaian terhadap karakter dan kepribadian calon penerima pembiayaan, penilaian ini berkaitan dengan kemampuan calon nasabah dalam membayar kewajiban dari calon debitur. Penilaian ini diukur dengan beberapa kriteria seperti usia calon nasabah, hubungan calon nasabah dengan relasi, hubungan calon nasabah dengan calon debitur serta kondisi tempat tinggal.

b. *Capacity*

Capacity merupakan penilaian secara subyektif perihal kemampuan calon nasabah penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran kewajiban yang akan dibebankan kepadanya. Kemampuan nasabah tersebut diukur dengan catatan presentasi penerima pembiayaan di masa lalu didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usaha yang dimiliki seperti toko, alat-alat usaha, karyawan dan lain sebagainya.

c. *Capital*

Capital merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah penerima pembiayaan, diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah penerima pembiayaan, penilaian ini ditujukan agar lebih meyakinkan bahwa jika suatu hari resiko kegagalan pembayaran terjadi maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti dari kewajiban yang ada.

e. *Condition*

Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi nasabah dalam membayar kewajibannya, sehingga bank syariah atau lembaga penyedia pembiayaan harus memperhatikan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik agar dapat menghindari resiko gagal bayar dikemudian hari. (Ismail, 2013)

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai merupakan usaha yang tidak melanggar hukum syariah, sesuai dengan fatwah DSN MUI. (Rusby, 2017)

2.2.5 Kualitas Pembiayaan

Kriteria kualitas pembiayaan tercantum dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum, Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar (Tepat Waktu) ketika ketika melakukan pembayaran kredit sesuai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, tidak terdapat tunggakan dan perkembangan rekening baik.
- b. Dalam perhatian khusus ketika debitur memiliki tunggakan pembayaran antara 2-90 hari.
- c. Kurang lancar ketika debitur memiliki tunggakan pembayaran 91-180 hari.
- d. Diragukan ketika debitur memiliki tunggakan pembayaran 181-270 hari.
- e. Macet ketika debitur memiliki tunggakan pembayaran lebih dari 270 hari. (Peraturan Bank Indonesia, 2005)

2.3 Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pada suatu kasus pembiayaan bermasalah suatu lembaga keuangan harus memiliki strategi untuk menyelesaikan problematika tersebut agar tidak menimbulkan kerugian untuk lembaga. Penyelesaian problematika pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (Muhamad, 2016)

2.3.1 Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan salah satu strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sejalan dengan prinsip syariah, dijelaskan dalam peraturan bank indonesia Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi merupakan upayah yang dilakukan oleh bank dalam usaha membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya (Peraturan Bank Indonesia, 2008). penanganan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dapat dilakukan dengan melalui: (Sudarto, 2020)

a. *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan penjadwalan kembali, dengan demikian nasabah yang tidak atau belum bisa melunasi pembiayaan yang sudah jatuh tempo dapat melunasinya dengan *rescheduling* (Khairan, 2020). Penanganann pembiayaan bermasalah dengan penjadwalan kembali disesuaikan dengan estimasi arus kas diukur dengan kemampuan usaha nasabah yang disertai dengan bukti pendukung agar arus kas tersebut dapat terjalankan. Pelaksanaan *rescheduling* dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Jadwal pelunasan cicilan yang mulanya dilakukan per bulan diperpanjang menjadi triwulan begitupun seterusnya hingga semua pinjaman diperpanjang.

- 2) Jumlah cicilan pokok di perkecil sehingga pelunasan dilakukan lebih lama.
- 3) Perpaduan antara dua hal diatas yaitu perpanjangan waktu dan pengurangan jumlah cicilan pokok, dengan demikian dapat memperpanjang waktu pelunasan pembiayaan. (Bariroh et al., 2022)

b. Reconditioning

Reconditioning adalah upaya penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah yang dilakukan dengan melakukan perubahan persyaratan pembiayaan termasuk jadwal pembayaran, jumlah cicilan, jangka waktu pelunasan, hingga pemberian potongan selama tidak terdapat kewajiban tersisa yang harus dibayarkan kepada pihak bank. (Bariroh et al., 2022)

c. Restructuring

Restructuring merupakan upaya penanganan kredit atau pembiayaan bermasalah yaitu dengan perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. Restructuring dilakukan dengan menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional untuk menyehatkan operasi bisnis perusahaan. (Arafah, 2022)

2.3.2 Penyelesaian Dengan Jaminan

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan merupakan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan menjual barang-barang yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan ini merupakan upaya penyelesaian kredit macet dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya apabila nasabah dinilai sudah tidak dapat dibantu lagi untuk mengatasi atau menyetahkan masalah pembiayaan yang dialami atau nasabah dinilai sudah tidak memiliki harapan untuk dikembangkan. (Muhamad, 2016)

Jenis jaminan yang diakui sebagai jaminan pembiayaan adalah barang barharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, rumah tinggal dan gedung yang di ikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatuu duapuluh meter kubik yang diikat dengan hipotek serta kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia. (Peraturan Bank Indonesia, 2005)

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lega Aidil	Hasil penelitian	Fokus	Pada penelitian

	Putri (2020) “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Mikro (ULaMM) Syariah Unit Batusangkar”	menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah Di Unit Layanan Mikro (ULaMM) Syariah Unit Batusangkar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal Penagihan secara intensif dan program 3R merupakan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah.	penelitian yang sama yaitu membahas tentang Strategi penanganan pembiayaan bermasalah.	sebelumnya tidak terdapat jenis pembiayaan yang spesifik sebagai bahan analisa. Selain itu tempat obyek penelitian terletak di Unit Layanan Mikro (ULaMM) Syariah Unit Batusangkar. Sedangkan pada penelitian sekarang jenis pembiayaan yang dianalisa lebih spesifik yakni pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Gayungsari
2	Yosie Apriliani (2020) “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan Di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang	Hasil penelitian menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Pembantu Curung Tangerang adalah adanya I’tikad yang kurang	Fokus penelitian yang sama yaitu membahas tentang Strategi penanganan pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian sebelumnya jenis pembiayaan syariah tidak tertera secara spesifik, sedangkan pada penelitian yang sedang berlangsung sekarang

	Pembantu Curung Tangerang”	baik dari anggota dalam pelunasan pembiayaan sesuai akad yang disepakati, serta kecerobohan petugas dalam menganalisis pembiayaan sebagai faktor internal.		peneliti difokuskan pada pembiayaan musyarakah bermasalah.
3	Rendika Candra (2019) Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa lemahnya sistem informasi, pengawasan dan admisnistrasi, tidak dijalankannya prnsip kehati-hatian merupakan faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada, sedangkan faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah terjadi akibat kebijakan makro ekonomi, mikro ekonomi dan risiko. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut adalah musyawarah, restrukturisasi, suborganisasi, abritase, dan melalui jalur hukum. Hasil penelitian ini juga	Sama-sama membahas tentang strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah	Pada penelitian sebelumnya tidak tertera jenis pembiayaan yang spesifik sebagai bahan analisa. Sedangkan pada penelitian sekarang jenis pembiayaan yang dianalisa lebih spesifik yakni pembiayaan musyarakah bermasalah.

		menyatakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah masih belum efektif.		
4	Miftakhul Jannah (2019) “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk <i>Ar-Rahn</i> (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)”	Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor internal dan eksternal yang dilakukan dengan ketidak sengaja maupun faktor kesengajaan. Faktor internal kesengajaan dapat berupa dimaan dalam taksiran penaksir sengaja menaikkan dengan tujuan mendapat keuntungan sedangkan faktor internak ketidak sengajan berupa kesalah penaksiran. Faktor eksternal kesengajaan berupa nasabah dengan sengaja tidak membayar pinjaman karena harga jaminan turun dan jumlahnya sama	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah	Penelitian sebelumnya mengangkat topik pembiayaan <i>Ar-rahn</i> bermasalah sedangkan penelitian yang sedang berjalan mengangkat topik pembiayaan musyarakah bermasalah

		<p>dengan tujuan pinjaman, faktor eksternal ketidak sengajaan berupa musibah meninggal dunia sehingga nasabah tidak bisa membayar kewaiban. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan rescheduling, reconditioning, pelelangan jaminan dan lain sebagainya.</p>		
5	<p>Tessy Fadla Dofhiani (2018) “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Manajemen Risiko Studi Pada BMT UMY Yogyakarta”</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor internal merupakan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, kurangnya kehati-hatian dari pihak BMT dalam menganalisa nasabah. Selain itu unsur ketidak sengajaan yang disebabkan oleh faktor alam, politik dan ekonomi menjadi salah peyebab pembiayaan bermasalah dari sisi eksternal. Strategi penanganan yang dilakukan dalam</p>	<p>Kedua penelitian sama-sama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya peneliti membahas jenis pembiayaan bermasalah secara umum, sedangkan pada penelitian yang sedang berjalan peneliti membahas lebih spesifik yaitu tentang pembiayaan musyarakah bermasalah.</p>

		prespektif manajemen risiko yaitu menetapkan konteks, mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, tahap komunikasi dan konsultasi dan melakukan pemantauan serta tinjauan ulang		
6	Hamriani (2018) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah”	Hasil Penelitian menjelaskan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dimana pihak bank kurang pemahaman atas bisnis nasabah dan kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, serta faktor eksternal yaitu nasabah yang tidak jujur. Penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning, restructuring, liquidation dan hapus buku.	Kedua penelitian sama-sama membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah.	Penelitian sebelumnya membahas tentang strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, sedangkan penelitian yang sedang berjalan mengangkat topik strategi penanganan pembiayaan musyarakah
7	Sartika (2017) Analisis Pembiayaan	Hasil penelitian menjelaskan penyebab terjadinya	Sama-sama membahas tentang	Penelitian ini membahas penyebab

	Bermasalah Pada BMT L-Risma Kota Bengkulu	pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kurangnya kemampuan analisa dari pihak internal juga unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Penagihan secara langsung serta peluncuran surat peringatan merupakan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah	pembiayaan bermasalah.	terjadinya pembiayaan bermasalah, namun tidak tertulis secara jelas jenis pembiayaan apa yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan lebih difokuskan pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan jenis pembiayaan Musyarakah.
8.	Abdul Karim (2017) "Pembiayaan dengan Akad Musyarakah Pada Proyek Oleh BPRS Safir Bengkulu	Hasil penerlitan menjelaskan bahwa sistem akad musyarakah pada BPRS Safir Bengkulu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Kendala yang sering dihadapi dalam pendistribusian pembiayaan musyarakah terletak pada proyek perumahan yang	Sama-sama membahas akad yang digunakan	Pada penelitian ini terfokus pada penerapannya saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas tentang strategi penanganan pada kasus pembiayaan musyarakah.

		sering molor dalam proses pembangunan sehingga menyebabkan pembiayaan macet.		
9	Ayang Lutpiani Azizi (2017) Metode Penyelesaian Pembiayaan Masyarakat Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledung	Hasil dari penelitian penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal yaitu analisa pembiayaan, faktor perhitungan modal kerja, faktor sumber pengembalian, faktor jaminan, dan faktor lemahnya survei, adapun faktor eksternalnya yaitu nasabah yang tidak amanah dalam mengembalikan kewajiban, selain itu kelalaian management dan kelalaian operasional juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan yaitu dengan metode 3R , dan proses management serta penyelesaian melalui management.	Fokus penelitian yang sama yaitu membahas tentang penyelesaian pembiayaan masyarakat bermasalah	Pembedanya terletak pada lokasi penelitian dan obyek penelitian
10	Ngamilatul	Hasil penelitian	Fokus	Pada penelitian


	Marzuqoh (2016) “Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Alfa Dinar Simo Boyolali”	menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Alfa Dinar Simo Boyolali mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir. penerapan beberapa startegi seperti menjaga hubungan baik dengan anggota, memberi peringatan I,II,III, mengamankan jaminan dan menghapus buku sebagai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah.	penelitian yang sama yaitu mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah	sebelumnya tidak tertulis secara spesifik jenis pembiayaan yang menjadi obyek dalam penelitian. Sedangkan penelitian yang sedang berlangsung penelitian fokuspada penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Gayungsari
--	--	--	---	---

2.5 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara penelitian dengan teori-teori pendukung yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematika penelitian. Kerangka konseptual merupakan skema yang berisi hubungan antara teori dengan komponrn-komponen yang telah ditandai sebagai sebuah kasus yang penting dalam penelitian (Sugiyono, 2011). Kerangka konseptual nantinya akan landasan dasar bagi peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual menjelaskan seluruh yang menjadi pokok pembahasan secara terperinci. Berikut ini kerangka konseptual yang digunakan penulis untuk menganalisis strategi

penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang 1 Surabaya:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dijalankan adalah jenis penelitian lapangan (*failed study*). Penelitian lapangan merupakan pengamatan yang dilakukan pada sebuah lembaga atau instansi, suatu wilayah (desa, kecamatan, kabupaten dan sebagainya) atau organisasi kemasyarakatan dengan obyek yang diteliti berupa data yang relevan dan terpercaya (Sukiati, 2016). Jenis penelitian lapangan ini berkiblat pada hasil pengumpulan data yang dilakukan dilapangan, dari hasil pengamatan tersebut nantinya penulis akan merumuskan kesimpulan. (Sari, 2020)

3.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistic karena penelitian kualitatif berlandaskan pada situasi alamiah secara langsung terhadap sumber data dan peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2011). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dikarenakan data yang terkumpul berupa kata-kata atau tulisan atau gambar sehingga menekankan pada angka (Rifa'i Abubakar, 2021).

3.3 Tempat Penelitian

Adapun objek dari penelitian ini bertempat di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya yang berlokasi di Jl. Gayungsari Barat No.89, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Gambar 3.1 Peta Lokasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya



3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer kualitatif diperoleh langsung dari informan penelitian (Sukiati, 2016). Istilah lain dari data primer adalah data asli, yaitu data yang membantu penulis untuk memperoleh gambaran umum melalui penelitian lapangan tentang BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber aslinya (Saat & Mania, 2020). Data skunder adalah pendukung data primer yang didapat dari luar obyek penelitian

(Hadi, 1993). Untuk memperkuat analisis, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber *literature* seperti buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, sumber *Website* BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, serta data lain yang melengkapi penelitian.

3.4.2 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data diperoleh dan dikumpulkan dari obyek penelitian secara langsung sebagai sumber informasi yang dicari (Saifudin, 1998). Sumber data primer diperoleh oleh penulis dengan cara wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada Bapak Adhy selaku Remidal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, Ibu Eni selaku Legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, dan Bapak Mahfud selaku Nasabah Pembiayaan Musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat berupa teori, data dan informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen, internet, dan media (Rijali, 2018). Sumber data skunder ini berasal dari berbagai media seperti *Website* BPRS Lantabur Tebuireng dokumen lembaga atau laporan kelembagaan yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dengan mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatat fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti (Abubakar, 2021). Peneliti melakukan observasi dengan meninjau secara langsung mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Observasi yang dilakukan penulis merupakan observasi non partisipan, di mana penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional pada obyek yang sedang diamati, penulis hanya berperan sebagai pengamat dalam kegiatan tersebut.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara dua orang atau lebih individu dimana satu individu (pewawancara) mengajukan pertanyaan kepada individu lainnya (responden) untuk mendapatkan informasi, pemahaman. Freed N. Kerlinger menyebutkan bahwa wawancara adalah situasi antar pribadi bersemuka, ketika seorang pewawancara atau penanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber atau responden (Saat & Mania, 2020).

Menurut Sugiyono terdapat dua jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dalam proses pelaksanaannya peneliti perlu menyertakan instrumen pengamatan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman untuk memperoleh informasi dari narasumber.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang dalam pelaksanaannya peneliti tidak perlu menyertakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dalam proses penggalan informasi. Wawancara tidak terstruktur dilakukan secara terbuka dan bebas kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara garis besar tentang apa yang menjadi topik dalam penelitian. (Sugiyono, 2011)

Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, peneliti menyertakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya sebagai pihak yang memiliki informasi tentang strategi dan penyebab pembiayaan bermasalah yang berlangsung di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dan juga kepada nasabah yang terlibat pembiayaan kepada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah siap atau data yang sudah berlalu dapat berupa catatan-catatan tertulis atau data sekunder, peneliti mengambil dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan penelitian (Saat & Mania, 2020). Adapun data yang didapatkan adalah mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah, profil, produk-produk atau layanan jasa yang ada pada objek penelitian yakni BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

3.6 Teknik Keabsahan Data

3.6.1 Triangulasi

Pada hakikatnya triangulasi adalah pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat proses pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiyono triangulasi adalah sebagai proses pengumpulan data dari berbagai sumber atau metode yang berbeda untuk memperkuat kesahihan temuan penelitian (Sugiyono, 2011). Dalam istilah sehari-hari triangulasi sama artinya dengan recheck atau pemeriksaan kembali. Teknik ini diperlukan untuk menguji kebenaran dari data yang telah didapatkan. Teknik triangulasi terbagi dalam tiga cara yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang mengharuskan peneliti mengumpulkan lebih dari satu sumber guna memahami informasi yang didapat. Pada penelitian ini peneliti nantinya akan

membandingkan hasil pengamatan yang dilakukan selama observasi dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

b. Triangulasi Metode

Pada teknik triangulasi yang kedua ini peneliti diharuskan untuk melakukan pemeriksaan ulang pada data yang di dapat. Jika sebelumnya peneliti menggunakan metode pengamatan data maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap pihak terkait.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak terdapat perubahan pada data dalam waktu yang berbeda.

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber yang diperoleh dengan wawancara kepada pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dan juga kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Hasil wawancara tersebut nantinya akan menghasilkan data-data yang dapat berupa brosur, dokumen arsip lembaga dan catatan pribadi.

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses memilih, menyederhanakan, dan memusatkan data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penumpukan data sering terjadi pada suatu proses pengamatan atau penelitian, oleh karena itu reduksi data ini diperlukan agar peneliti dapat dengan mudah memperoleh data yang lebih ringkas. Hasil dari reduksi data pada umumnya menghasilkan gambaran yang lebih singkat dan simple sehingga memudahkan peneliti memilah-milah data dengan cepat jika dibutuhkan pada waktu yang sempit. (Abubakar, 2021)

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun sekumpulan informasi yang diperoleh dari proses penelitian yang disusun secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil tersebut. Penyajian data disusun dengan tujuan mempermudah peneliti untuk mengambil tindakan dan menarik kesimpulan baik secara keseluruhan maupun hanya bagian tertentu saja dari hasil penelitian (Saat & Mania, 2020). Pada penelitian ini data didapat dan disajikan dalam bentuk deskriptif yang berupa narasi.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir yang dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data dibuat. Seluruh data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi

akan melalui proses reduksi hingga menghasilkan data yang signifikan dan sederhana. Kemudian akan ditarik kesimpulan dilakukan dengan tujuan untuk menjawab semua rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini dengan didukung dengan adanya bukti-bukti yang nyata dari hasil pengamatan. (Saat & Mania, 2020)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya BPRS Lantabur Tebuireng

Dari hasil penelitian melalui wawancara kepada pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya diketahui PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang berasal dari kabupaten Jombang, lahir pada tahun 2006 yang pendiriannya diprakasai oleh Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng (PPMQ TBI). Nama "Lantabur" sendiri memiliki arti "tidak akan merugi", arti tersebut sekaligus menjadi doa penyemangat dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, didorong semangat kebersamaan untuk membangun ekonomi umat, Pondok Pesantren Tebuireng turut serta memperkuat keberadaan Bank Syariah Lantabur dengan ditandai oleh penyematan nama "Tebuireng" sehingga menjadi "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng" dan telah diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2014.

Keterikatan Bank Syariah Lantabur Tebuireng dengan kedua pondok pesantren tersebut menjadikan perusahaan selain berlatar belakang motif usaha atau profit, juga ditujukan untuk kemandirian kedua pondok pesantren ternama tersebut pada khususnya dan kemajuan ekonomi umat

Islam pada umumnya. Hingga saat ini Bnak Syariah Lantabur Tebu Ireng memiliki 12 kantor pelayanan yang tersebar di beberapa kota di Jawa Timur diantaranya 3(tiga) kantor di wilayah jombang, 3 (tiga) kantor di wilayah Mookerto, 1 (satu) kantor di wilayah Gresik, 3 (tiga) kantor di wilayah Surabaya dan 2 (dua) kantor di wilayah Sidoarjo, dan insyaAllah akan terus berkembang ke depannya. BPRS Tebuireng Cabang Surabaya sebagai salah satu cabang kantor pelayanan di kota Surabaya mulai beroperasi pada tahun 2020.

4.1.2 Visi dan Misi BPRS Lantabur Tebuireng

Visi : “Mengembangkan amanah ekonomi umat”.

Misi : “Bermitra dan bergabung dengan masyarakat luas sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggali potensi daerah khususnya pada lembaga pendidikan islam”.

4.1.3 Pengurus BPRS Lantabur Tebuireng

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Kikin A Hakim

Komisaris : KH. Abdul Hadi Yusuf, SH., MKn.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : DR. KH. Achmad Musta'in Syafi'I, M.Ag

Anggota : Drs. H. Muhammad Chamim, M.Hi

Anggota : Prof. Dr. H Ahmad Zahro, MA

Direksi


Direktur Utama : Achmad Saifoel Ghozi, Ssi.

Direktur Operasional: Agus Mulyana, SE.

Direktur Bisnis : Sholeh Bibit, SHI.

4.1.4 Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Gambar 4.1 Struktur organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya Tahun 2023



4.1.5 Produk-Produk Pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

a. Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang menyatukan modal, pengetahuan, dan sumber daya lainnya untuk melakukan usaha atau proyek tertentu. Dalam musyarakah keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun manfaat dari pembiayaan musyarakah ini adalah sebagai berikut:

- a) Kemudahan modal dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha kerja.
- b) Pembiayaan proyek cocok untuk pembiayaan pengerjaan proyek agar dapat selesai tepat waktu.
- c) Proses yang mudah dan cepat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat short time.

Selain manfaat yang diperoleh oleh nasabah dalam pembiayaan musyarakah, terdapat pula fasilitas yang didapatkan oleh nasabah diantaranya yaitu:

- 1) Sitem bagi hasil sesuai dengan proyek atau usaha.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*.
- 3) Jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek.
- 4) Setoran dapat dilakukan via kantor resmi PT. POS Indonesia.
- 5) Setoran juga dapat melalui transfer bank umum lain.

Untuk mengajukan pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya terdapat syarat dan ketentuan yaitu:

- 1) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Jangka waktu sesuai penyelesaian proyek.
- 3) Nilai guna agunan yaitu 120% dari plafon pembiayaan.

b. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang antara bank dengan nasabah, bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga dan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun manfaat dari pembiayaan murabahah ini diantaranya:

- 1) Kemudahan modal, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, modal kerja
- 2) Pembiayaan konsumtif, dapat digunakan untuk konsumtif, misalnya pembelian kendaraan bermotor, alat rumah tangga dsb.
- 3) Sebagai investasi, dapat digunakan untuk investasi, seperti pembelian rumah, tanah dsb.
- 4) Margin tetap, margin atau keuntungan bagi bank dalam pembiayaan ini adalah tetap dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.

Selain manfaat terdapat pula fasilitas pada akad murabahah ini, diantaranya yaitu:

- 1) Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor resmi PT. POS Indonesia terdekat.
- 2) Pembayaran juga bisa melalui transfer dari bank umum lain (*via virtual account*).
- 3) Selama masa pembiayaan di cover oleh asuransi

4) Diskon margin pada saat pelunasan.

Berikutnya terdapat syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan *murabahah* yaitu:

- 1) Peruntukan : perorangan dan badan usaha
- 2) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli + margin
- 3) Jangka waktu fleksibel

c. Multijasa

Pembiayaan multijasa ijarah adaah pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Lantabur Tebuireng kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas jasa. Pembiayaan multijasa ini diberikan dengan keuntungan yang didapat berupa imbalan jasa (ujrah atau fee). Besar ujarah atau fee disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, pembiayaan multijasa ini dilakukan dengan menngunakan akad akad ijarah. Adapun manfaat dari pembiayaan multiasa ini adalah:

- 1) Kemudahan pembiayaan, kemudahan dalam membiayai kebutuhan pendidikan, biaya treveling dan biaya berobat.
- 2) Tenor fleksibel, jangka waktu pembiayaan fleksibel
- 3) Proses mudah dan cepat, proses pengajuan pembiayaan ijarah multiasa yang mudah dan cepat agar dapat segera memenuhi kebutuhan nasabah.

d. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil (nisbah). Akad yang digunakan adalah akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana pihak bank dengan menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Adapun manfaat dari pembiayaan multiasa ini adalah:

- 1) Kemudahan modal, modal 100% dibiayai bank untuk memenuhi kebutuhan usaha.
- 2) Tenor fleksibel, jangka waktu pembiayaan fleksibel
- 3) Proses mudah dan cepat, proses pengajuan pembiayaan ijarah multijasa yang mudah dan cepat agar dapat segera memenuhi ketentuan nasabah.

Selain manfaat terdapat pula fasilitas pada akad murabahah

ini, diantaranya yaitu:

- 1) Sistem bagi hasil sesuai proyek atau usaha.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cssh-flow*.
- 3) Jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek.
- 4) Setoran dapat dilakukan melalui transfer dari bank umum lain atau via kantor resmi PT.POS Indonesia.

Berikutnya terdapat syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) Diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha.
- 2) Jangka waktu sesuai.
- 3) Nilai guna agunan yaitu 120% dari plafon pembiayaan.

4.2. Hasil

4.2.1 Skema dan Transaksi Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS LANTABUR Tebuireng Cabang Surabaya

- a. Proses Transaksi Pembiayaan Musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Aplikasi pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya sebagaimana dengan prosedur yang telah ditetapkan terdiri atas beberapa tahapan proses sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu eni selaku legal pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan Pembiayaan Oleh Nasabah

Proses pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya diawali dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Pada tahap ini nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan guna memberikan informasi latar belakang nasabah kepada pihak bank, informasi tersebut berupa data diri nasabah, alamat nasabah, nominal pembiayaan yang dibutuhkan,

serta jaminan yang akan diserahkan. Bersamaan dengan data diri tersebut disertakan juga dokumen pendukung berupa :

- a) Foto copy KTP (suami/istri)
 - b) Foto copy Surat Nikah
 - c) Foto copy Kartu Keluarga
 - d) Foto copy NPWP
 - e) Foto copy Akta Pendirian PT / CV
 - f) Foto copy KTP Pengurus PT / CV
 - g) Foto copy Surat-surat jaminan
- 2) Informasi Debitur

Tahapan informasi debitur dilakukan untuk menggali informasi latar belakang permohonan pembiayaan melalui data dari OJK.

Pemaparan dari Bu Eni Legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

“Pertama nasabah mengajukan ke kami, lalu melengkapi berkas dan persyaratan yang sudah kami tetapkan, lalu ada idep (informasi debitur) melalui sistem dari OJK nanti terlihat nasabah ada yang bermasalah maka akan kita eliminasi dulu dan tidak bisa mendapat pembiayaan. Di Informasi debitur ini juga akan ketahuan mbak nasabah sedang menjalin kerjasama atau tidak dengan bank lain”. (Wawancara dengan Bu Eni, 4 Mei 2023)

3) Survei Lapangan

Setelah seluruh informasi calon penerima pembiayaan terkumpul berikutnya akan dilakukan akan di *cross check* kebenaran data tersebut kunjungan kepada pemohon pembiayaan di

lokasi usaha, kantor atau tempat lain yang berhubungan dengan usaha pemohon. Pada saat survei lapangan biasanya nasabah dan pihak account officier melakukan negosiasi bagi hasil yang nanti akan diajukan pada saat komite.

Pemaparan Bu Eni Legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

“Selanjutnya ada survei lapangan, pihak kami mendatangi usaha nasabah secara langsung untuk *cross check* kebenaran data yang diberikan nasabah sebelumnya. Saat survei lapangan pihak AO (Account Officier) mendapat data lagi yang nantinya data tersebut akan dikelolah lagi sebelum pengajuan pada komite. Biasanya saat survei lapangan nasabah dan pihak AO (Account Officier) melakukan negosiasi nilai bagi hasil yang akan diajukan pada komite nantinya”. (Wawancara dengan Bu Eni, 4 Mei 2023)

4) Analisis Pembiayaan

Setelah seluruh data calon nasabah penerima pembiayaan lengkap dan survei lapangan telah dijalankan selanjutnya pihak BPRS melakukan analisa nasabah memastikan lagi kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan musyarakah.

Pemaparan Bu Eni Legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

“Biasanya saat survey lapangan pihak AO (Account Officier) mendapat data yang nantinya data tersebut akan dikelolah lagi sebelum pengajuan pada komite kira-kira bagi hasil yang sesuai dengan keuntungan sekian itu berapa”. (Wawancara dengan Bu Eni, 4 Mei 2023)

5) Pengajuan Pada Komite

Setelah analisa dilakukan dan diketahui nasabah layak menerima pembiayaan musyarakah selanjutnya adalah pengajuan serta persetujuan dari pihak direksi BPRS Lantabur untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Jika dari komite telah memberikan persetujuan, selanjutnya akan di keluarkan surat penetapan pembiayaan yang mencantumkan nominal pembiayaan yang akan diberikan, berapa biaya administrasi yang dibayarkan, serta persentase bagi hasil yang ditetapkan sesuai dengan perhitungan margin.

Pemaparan Bu Eni Legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

“saat pengajuan pada komite akan ditentukan kira-kira bagi hasil yang sesuai dengan keuntungan sekian itu berapa, itu juga dipertimbangkan dengan hasil negosiasi dengan nasabah saat survei lapangan. Jika dari dewan direksi sudah mendapat ACC kita akan kirim SP 3 ada nanti muncul biaya-biayanya dengan plafon sekian bagi hasil sekian, kalo memang setuju maka dapat lanjut pada proses realisasi. nanti kita sampaikan juga diawal biaya administrasi dan kadangkala juga ada yang mengajukan pembiayaan misal 1M namun kita hanya dapat memberikan Rp. 700.000.000 nanti juga akan kita sampaikan”. (Wawancara dengan Bu Eni, 4 Mei 2023)


6) Realisasi Pembiayaan

Setelah seluruh tahapan dilakukan berikutnya kedua belah pihak melaksanakan akad, serta menandatangani surat kesepakatan, lalu berikutnya nasabah dapat mencairkan dana pembiayaan yang telah diajukan.

Adapun gambaran tentang prosedur pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar 4.2 Proses Transaksi Pembiayaan Musyarakah BPRS LANTABUR

Tebuireng Cabang Surabaya



b. Skema Pembiayaan Musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Dari hasil wawancara bersama bu eni sebagai legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, diketahui bahwasanya skema dari pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya diawali dengan pengajuan pembiayaan dan telah disetujui oleh pihak direksi yang kemudian dapat mencairkan dana pembiayaan.


Nominal pembiayaan yang diberikan tidak selalu sepenuhnya diberikan sesuai dengan nominal yang diajukan oleh nasabah disesuaikan dengan hasil analisa nasabah dan prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah. Nominal bagi hasil pada pembiayaan musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya juga disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak dan margin yang didapat oleh nasabah tiap bulannya. Jangka waktu pelaksanaan perjanjian pembiayaan juga disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan nasabah.

Pemaparan dari bu Eni selaku legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

“untuk skema pembiayaan musyarakah kami terapkan seperti skema pada umumnya mbak, seperti penjelasan sebelumnya pada alur transaksi. Jika nasabah telah melewati semua alur yang telah ditetapkan dan mendapat pencairan dana maka kami membuat perjanjian untuk sebuah proyek usaha sesuai yg diajukan tadi. Untuk keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai dengan kontribusi dana dan margin dari usaha tersebut, jadi untuk bagi hasilnya menyesuaikan margin, jika tinggi kita dapat banyak, jika sedikit ya sesuai, dapat sedikit pula.”(Wawancara dengan Bu Eni, 4 Mei 2023)

Adapun gambaran skema pembiayaan musyarakah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Musyarakah



4.2.2 Penyebab Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya adalah analisa yang kurang tepat. Pada kasus pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya analisa yang kurang tepat terhadap data milik nasabah tersebut disebabkan karena kejujuran nasabah atas data-data yang diberikan kepada pihak BPRS, sehingga menyebabkan kesalahan setting dasilitas pembiayaan yang berpeluang menyebabkan penggunaan dana yang tidak sesuai.

b. Faktor Eksternal

1) Ketidakjujuran Nasabah

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak adhy sebagai remedial di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya diketahui ketidakjujuran nasabah menjadi salah satu penyebab pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Salah satu kasus pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena ketidakjujuran yang dilakukan nasabah adalah kasus pembiayaan bermasalah petani tebu asal Jombang.

Petani tebu tersebut mengajukan pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dengan tujuan agar mendapatkan tambahan modal untuk menanam tebu di ladang. Akan tetapi pada saat jatuh tempo tiba pihak petani

tebu tersebut tidak dapat memberikan kewajibannya kepada pihak BPRS.

Pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya:

“Untuk musyarakah yang saya tangani sejauh ini ada ketidak jujuran nasbaah dalam mengajukan pembiayaan. Saat mengajukan pembiayaan dia mengaku untuk mengelolah ladang tebu miliknya, namun ketika jatuh tempo dia tidak bisa bayar. Dan ternyata setelah kami cari tau dana yang kami berikan tidak digunakan untuk mengelolah ladang tebunya melainkan untuk menutup hutangnya di tempat lain. Dan diketahui petani tebu ini ternyata juga bandar arisan mbak, jadi uang yang tadi dia pinjam digunakan untuk menutup hutang tadi”.
(Wawancara dengan Bapak Adhy, 4 Mei 2023)

2) Terjadinya Musibah Diluar Kehendak Nasabah

Musibah yang terjadi diluar kehendak nasabah menjadi faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

Menurut bapak adhy selaku remedial di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi pada tahun 2022 lalu menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah peternak sapi yang mengajukan pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. wabah tersebut mempengaruhi kondisi usaha para peternak terutama peternak sapi.

Pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya:

“Lalu di tahun 2022 lalu juga ada kasus nasabah macet yang disebabkan karena ada wabah PMK nasabah itu punya usaha sapi qurban mbak, karena ada wabah itu jadi

pendapatan yang dia peroleh menurun dan mempengaruhi pembayarannya ke kami. Ada dua nasabah kami yang terkena dampak dari PMK itu ada Bapak mahfud dan Bapak Rachmad yang sama-sama pengusaha sapi qurban”. Wawancara dengan Bapak Adhy, 4 Mei 2023)

4.2.3 Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya memiliki beberapa cara dalam menangani problematika pembiayaan musyarakah bermasalah yang dialami oleh nasabah. dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan berikut ini merupakan proses yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dalam menangani problematika pembiayaan musyarakah bermasalah:

Tabel 4.1 Proses Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

No.	Kategori	Proses
1.	Lancar	Monitoring usaha, proyek dll.
2.	Kurang Lancar	Surat pemberitahuan, , dan kunjungan (rescheduling, restructuring, reconditioning)
3.	Diragukan	Surat teguran, peringatan, dan kunjungan (rescheduling, restructuring, reconditioning)
4.	Macet	Penagihan, Off-Set Jaminan, Eksekusi, dll

Dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya melakukan beberapa cara, yaitu dengan melakukan revitalisasi proses, penyelesaian melalui jaminan dan dengan litigasi, penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Pemberian Surat Tagihan

Tahap pertama dalam menangani nasabah bermasalah pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya adalah dengan memberikan pesan kepada nasabah berupa surat penagihan. Pemberian surat tagihan ini diberikan kepada nasabah yang dalam kondisi kolektabilitas 2.

Pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya:

“Pertama ketika nasabah tidak membayar kewajiban di jadwal yang ditentukan kami akan memberi surat tagihan, ketika surat tagihan 1,2,3 telah diberikan namun nasbaah belum juga membayar kewajibannya maka kita beri SP ketika SP telah diberikan 3 kali dan nasabah belum memiliki niat untuk membayar maka kita akan bawa kasus ini ke pengadilan”.(Wawancara dengan Bapak Adhy, 4 Mei 2023)

b. *Rescheduling*

Menurut hasil wawancara bersama dengan bapak Adhy selaku remedial di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya cara penangan pembiayaan bermasalah dengan *rescheduling* dilakukan jika saat pemberian surat peringatan pada nasabah bermasalah nasabah tersebut masih memiliki niat baik untuk

mengutarakan bahwa usaha yang dia jalankan sedang mengalami masalah, sehingga terjadi penurunan pada pendapatannya selain itu pertimbangan akan usaha nasabah dan latar belakang nasabah juga menjadi tolak ukur pemberlakuan rescheduling ini.

Pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya:

“Jika pada saat surat tagihan atau surat peringatan diberikan nasabah mendatangi kami dan menjelaskan masalah yang dia hadapi, dan berniat baik untuk membayar tunggakan tadi maka kita akan mencari solusi dengan rescheduling atau restructuring yang dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang nasabah dan kondisi usaha nasabah. kasusnya Bapak mahfud itu kami lakukan rescheduling mbak.”. (Wawancara dengan Bapak Adhy, 4 Mei 2023)

Penerapan rescheduling pada nasabah bermasalah ini diharapkan dapat membantumeringankan nasabah dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak BPRS. Hal tersebut didukung dengan pemaparan dari Bapak Mahfud salah satu nasabah pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya yang disebabkan akibat adanya wabah PMK:

“BPRS memberikan keringanan perpanjangan waktu pembayaran mbak, sehingga saya bisa kembali mencicil tunggakan saya tadi mbak. Jadi semisal awalnya saya membayar sebesar Rp.14.000.000 tiap bulannya menjadi Rp. 7.000.000 jadi nominal pembayaran setelah di rescheduling mengecil jadi yang semula hanya terikat kerjasama selama dua tahun menjadi dua tahun lebih”.(Wawancara dengan Bapak Mahfud, 26 Mei 2023)

c. *Restructuring*

Menurut pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur Cabang Surabaya sama halnya dengan rescheduling pihak BPRS juga melakukan restructuring terhadap nasabah pembiayaan musyarakah bermasalah yang masih memiliki niat baik untuk melakukan pelunasan, sama halnya dengan rescheduling cara ini dilakukan dengan meninjau kembali kemampuan nasabah dalam membayar tunggakan dan diharapkan agar dapat membantu nasabah dalam melakukan pelunasan atas kewajibannya terhadap pihak bank.

Pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya:

“Jika pada saat surat tagihan atau surat peringatan diberikan nasabah mendatangi kami dan menjelaskan masalah yang dia hadapi, dan berniat baik untuk membayar tunggakan tadi maka kita akan mencari solusi dengan rescheduling atau restructuring yang dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang nasabah dan kondisi usaha nasabah. restructuring diaplikasikan di kausunya Bapak Agus petani tebu itu mbak, yang awalnya kami bawa ke jalur hukum namun karena nasabah takut jaminannya kami eksekusi jadi brakir dengan restructuring mbak”.
(Wawancara dengan Bapak Adhy, 4 Mei 2023)

Salah satu bentuk penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah dengan restructuring ini diterapkan pada kasus pembiayaan musyarakah bermasalah yang dialami oleh Bapak Agus (petani tebu) yang mengalami pembiayaan musyarakah bermasalah akibat ketidakjujuran yang dilakukannya saat mengaukan pembiayaan.

d. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Menurut pemaparan Bapak adhy remedial BPRS Lantabur Cabang Surabaya Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum ini dilakukan oleh pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Surabaya jika dengan surat teguran dan surat peringatan hingga dilakukan penagihan nasabah belum juga melakukan pelunasan atas kewajibannya, maka selanjutnya pihak BPRS akan memberikan somasi kepada nasabah tersebut untuk selanjutnya dibawa ke jalur hukum. Penyelesaian dengan jalur hukum ini pernah diterapkan pada kasus (petani tebu) yang tidak jujur pada saat pengajuan pembiayaan sehingga mengalami pembiayaan bermasalah.

Pemaparan dari Bapak Adhy Pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya:

“kausunya Bapak Agus (petani tebu) itu mbak, yang awalnya kami bawa ke jalur hukum namun karena nasabah takut jaminannya kami eksekusi jadi berakir dengan restructuring mbak”. Wawancara dengan Bapak Adhy, 4 Mei 2023)

e. Penanganan Dengan Jaminan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Adhy sebagai remedial pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya penanganan dengan jaminan ini dilakukan sesuai dengan hasil putusan dari pengadilan pada proses hukum yang sebelumnya telah dilakukan.

Pemaparan dari Bapak Adhy remedial BPRS Lantabur

Tebuireng Cabang Surabaya:

“Eksekusi jaminan ini diterapkan pada kasus pembiayaan bermasalah Bapak rachmad. Usah beliau yang terkena wabah PMK dan kondisi kesehatan yang kurang baik, beliau hampir tiap hari cuci darah mbak, sakit ginjal, pada akhirnya tidak bisa membayar kewajiban bagi hasil dan mengembalikan pembiayaan dari kami. Jadi beliau berikan jaminannya dengan sukarela, yang waktu itu sekitar 7 ekor sapi mbak. Jadi sapi itu kami lelang dan hasil lelang tadi dipakai untuk menutup tunggakan tadi". Wawancara dengan Bapak Adhy, 4 Mei 2023)

Dari kasus pembiayaan musyarakah bermasalah yang pernah terjadi pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya penanganan dengan jaminan secara sukarela dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank tanpa melalui jalur hukum. kasus tersebut dialami oleh pengusaha sapi kurban yang terkena hama penyakit ternak PMK. Nasabah tersebut secara sukarela memberikan jaminannya kepada pihak bank untuk menutup tunggakan pembayaran nasabah tersebut alami.

4.3. Pembahasan

4.3.1 Transaksi dan Skema Pembiayaan Musyarakah

a. Proses Transaksi Pembiayaan Musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

1) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Proses pembiayaan musyarakah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya diawali dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Tahapan ini

menjadi landasan awal agar nasabah dalam menjalin hubungan dengan bank untuk mendapatkan pembiayaan. Pada tahap ini nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan guna memberikan informasi latar belakang nasabah kepada pihak bank untuk memperoleh pembiayaan musyarakah yang mereka butuhkan, informasi tersebut berupa data diri nasabah, alamat nasabah, nominal pembiayaan yang dibutuhkan, jaminan yang akan diserahkan serta dokumen-dokumen pendukung. Tujuan terkumpulnya data diri dari nasabah tersebut adalah untuk menganalisa kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan.

2) Informasi Debitur

Tahapan informasi debitur merupakan kegiatan untuk mengenali permohonan pembiayaan melalui data dari OJK. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah memiliki tanggungan pembiayaan di tempat lain serta sebagai bahan penilaian kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan.

Tahapan informasi debitur melalui data dari OJK tersebut merupakan salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No:6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan mengetahui informasi debitur memiliki tanggungan atau pembiayaan di tempat lain BPRS Lantabur dapat mengantisipasi resiko gagal bayar dikemudian hari.

3) Survei lapangan

Tahapan Survei lapangan dilakukan setelah informasi debitur diperoleh dan diketahui nasabah tidak memiliki tanggungan atau tidak sedang mengalami pembiayaan bermasalah di tempat lain. Dalam proses pembiayaan, survei memiliki peran penting dalam menentukan kelayakan pemberian pembiayaan. Setelah seluruh informasi calon penerima pembiayaan terkumpul berikutnya akan dilakukan *cross check* kebenaran data tersebut dengan kunjungan kepada pemohon pembiayaan di lokasi usaha, kantor atau tempat lain yang berhubungan dengan usaha pemohon. Survei lapangan yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No:6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

4) Analisis pembiayaan

Setelah seluruh data calon nasabah penerima pembiayaan lengkap dan survei lapangan telah dilaksanakan selanjutnya pihak BPRS melakukan analisa nasabah menentukan kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan musyarakah. Analisa pembiayaan ini dilakukan berdasarkan seluruh data, dokumen-dokumen serta hasil survei lapangan dengan yang nantinya juga berpengaruh pada persentase bagi hasil serta

nominal pembiayaan yang akan diberikan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

5) Pengajuan Pada Komite

Setelah analisa dilakukan dan nasabah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan musyarakah selanjutnya adalah pengajuan serta persetujuan dari pihak direksi BPRS Lantabur untuk menentukan nominal pembiayaan serta persentase bagi hasil yang akan dijalankan selama pembiayaan berlangsung. Setelah persetujuan dari dewan direksi diperoleh, selanjutnya akan di keluarkan surat penetapan pembiayaan yang mencantumkan nominal pembiayaan yang akan diberikan, berapa biaya administrasi yang dibayarkan, serta persentase bagi hasil yang ditetapkan sesuai dengan perhitungan margin.

6) Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah seluruh prosedur di BPRS Lantabur Tebuireng Surabaya dilaksanakan dan kedua pihak telah melaksanakan akad, serta menandatangani surat kesepakatan, hingga pengikatan. Pelaksanaan realisasi pembiayaan setelah dilakukannya akad selaras dengan teori dari (Latif, 2020) dimana syarat utama dalam musyarakah adalah adanya kesepakatan antara semua pihak yang terlibat. Setiap piha harus dengan sukarela sejuju untuk melakukan musyarakah dan memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka.

b. Skema Pembiayaan Musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis diketahui bahwasanya skema pembiayaan musyarakah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam dimana pihak BPRS dan Nasabah saling berkontribusi pada dana untuk suatu usaha dan jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan dan mengalami kerugian akan dibagi sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan.

Skema pembiayaan musyarakah BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya juga selaras dengan teori dari (Ismail, 2011) dalam bukunya dimana dalam kerjasama dengan akad musyarakat terdapat bagi hasil dari keuntungan usaha dan keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai dengan kontribusi dana dan disesuaikan dengan margin yang diperoleh dalam usaha tersebut.

4.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Musyarakah Bermasalah

Adanya pembiayaan bermasalah tentunya tidak terlepas dari faktor yang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, tidak terkecuali pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Dari hasil wawancara bersama Bapak Adhy selaku remedial di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya telah dipaparkan kondisi nasabah yang menjadi latar belakang adanya keterlambatan pembayaran angsuran serta kondisi lain yang menjadi pemicu penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

Dalam hal ini, penulis menemukan hasil bahwasanya nasabah dengan *bad character* menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya pemicu penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya, faktor alam juga menjadi pemicu terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Bukan hanya dari sisi nasabah saja yang menjadi faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah, terdapat pula faktor dari internal bank yang mungkin melakukan kelalaian atau kesalahan analisa dalam memeriksa berkas nasabah sehingga ada nasabah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima pembiayaan namun lolos hingga menerima pencairan dana.

a. Faktor Internal

Penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya adalah analisa yang kurang tepat yang disebabkan oleh pihak BPRS itu sendiri. Pada kasus pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya analisa yang kurang tepat terhadap data milik nasabah tersebut disebabkan karena ketidakjujuran nasabah atas data yang diberikan kepada pihak BPRS, sehingga menyebabkan kesalahan *setting fasilitas* pembiayaan yang akan diberikan sehingga berpeluang menyebabkan penggunaan dana yang tidak sesuai.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Suhaini & Anaini, 2018) bahwasannya Kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh pihak bank atau lembaga penyedia pembiayaan mengenai kondisi keuangan nasabah, serta kesalahan pihak bank atau lembaga penyedia pembiayaan dalam mengatur fasilitas pembiayaan kepada nasabah menjadi pemicu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah. Seharusnya pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya lebih teliti lagi dalam menganalisa data yang diperoleh nasabah agar pemberian pembiayaan dapat diberikan kepada pihak yang tepat.

b. Faktor Eksternal

Pembiayaan bermasalah terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor internal saja, terjadinya pembiayaan bermasalah juga disebabkan adanya faktor internal yang berasal dari pihak nasabah itu sendiri. Faktor eksternal yang timbul pada kasus pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya disebabkan karena kondisi di yang tidak dapat dikendalikan berupa munculnya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak pada tahun 2022 lalu, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan pada usaha hewan qurban yang dimiliki salah satu nasabah pembiayaan musyarakah bermasalah. Dampak dari wabah PMK tersebut mempengaruhi usaha yang dimiliki oleh dua nasabah penerima pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya yang

menyebabkan salah satu dari nasabah tersebut harus menyerahkan jaminan sebagai bentuk pelunasan dari pembiayaan yang diberikan Oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

Faktor character nasabah juga menjadi pemicu timbulnya pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Ketidakjujuran nasabah dalam mengajukan pembiayaan musyarakah menjadi penyebab utama terjadinya kredit macet karena nasabah tidak sungguh-sungguh menggunakan dana pembiayaan untuk usahanya. Karena penyalahgunaan dana tersebut nasabah tidak dapat membayar kewajiban yang seharusnya diberikan oleh nasabah kepada pihak BPRS.

Hal tersebut selaras dengan terori yang dikemukakan oleh (Dinda Kartika & Oktafia, 2021) bahwa faktor eksternal adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi dikarenakan nasabah ataupun kondisi diluar perusahaan yang tidak terkendalkan yakni Ketidakjujuran nasabah penerima pembiayaan dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatan usahanya. Hal ini memicu terjadinya pembiayaan konsumtif yang berakibat timbulnya pembiayaan bermasalah. Selain itu dengan data yang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan menyebabkan pihak bank kesulitan dalam menentukan setting fasilitas untuk pembiayaan yang akan diberikan. terjadinya bencana alam atau musibah diluar dugaan nasabah yang dapat

memicu berkurangnya pendapatan perusahaan usaha nasabah karena faktor-faktor yang tidak terduga seperti munculnya wabah pandemic covid 19 dan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.

4.3.3 Strategi Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah

Adanya pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesehatan pada bank yang dapat berimbas pada kepercayaan calon nasabah atau investor pada bank itu sendiri. Dengan demikian strategi penanganan pembiayaan bermasalah perlu dibentuk sebagai tindakan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penanganan pembiayaan bermasalah pada setiap bank tentunya berbeda-beda, pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara-cara berikut :

a. Pemberian Surat Tagihan

Pemberian surat tagihan kepada nasabah bertujuan sebagai pengingat untuk nasabah bahwa nasabah tersebut memiliki tunggakan yang belum dibayarkan kepada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Dengan pemberian surat tagihan tersebut diharapkan nasabah memiliki kesadaran diri agar membayar tunggakan kepada pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya sehingga tidak perlu dilakukan tindakan yang lebih mendalam untuk menanganinya.

b. *Rescheduling*

Strategi *rescheduling* pada pembiayaan musarakah bermasalah bertujuan untuk mengatur ulang jadwal pembayaran yang ada agar lebih sesuai dengan kemampuan keuangan pihak peminjam. Sebelum strategi *rescheduling* diterapkan dilakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian musarakah yang ada, identifikasi terhadap klausul-klausul yang relevan terkait dengan jadwal pembayaran, termasuk kemungkinan adanya ketentuan penjadwalan ulang yang diterapkan.

Penerapan *rescheduling* pada BPRS Lantabur Tebuireng dilakukan dengan meninjau penyebab penunggakan yang dialami nasabah, laporan keuangan usaha nasabah serta kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran setelah terjadinya permasalahan dalam usahanya. Hal tersebut sejalan dengan teori dari (Bariroh et al., 2022) dimana penerapan *rescheduling* dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan dengan melihat latar belakang kesehatan usaha nasabah, lalu mengatur kembali jadwal pelunasan cicilan sesuai dengan pendapatan dari nasabah tersebut.

Rescheduling sebagai upayah penanganan pembiayaan musarakah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya menjadi strategi yang efektif dan berdampak baik pada masing-masing pihak. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil wawancara bersama Bapak Mahfud sebagai nasabah pembiayaan musarakah bermasalah yang mengutarakan bahwa strategi

rescheduling meringankan beliau dalam membayar kewajibannya kepada Pihak BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya.

c. *Restructuring*

Strategi restrukturisasi pada pembiayaan musyarakah bermasalah bertujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan yang sulit dan mengatasi masalah yang ada dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah dengan menggunakan cara “*Restructuring*” dilakukan dengan meninjau kondisi keuangan nasabah dan kondisi bisnis nasabah untuk kembali membuat kesepakatan baru. Sama halnya pemaparan dari (Arafah, 2022) bahwa *restructuring* dengan menata ulang struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara profesional yang kemudian dilakukan kesepakatan baru guna menyehatkan operasi bisnis perusahaan.

Penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah dengan *Restructuring* pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya disebut cara yang cukup efektif sebab pada penyelesaian ini didasarkan pada faktor-faktor dari nasabah yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah mendapat kemudahan dalam membayar tunggaknya.

Dapat dilihat pada penerapan *restructuring* pada kasus pembiayaan musyarakah bermasalah petani tebu yang awalnya tidak bisa membayar tunggakan akibat pembiayaan ketidakjujurannya dalam mengajukan pembiayaan dan penggunaan dana pembiayaan

yang konsumtif, pada akhirnya dengan *restructuring* petani tebu tersebut dapat membayar tunggakannya dan pihak BPRS Lantabur Tebuireng pun dapat menerima kembali dana yang telah di berikan pada pembiayaan musyarakah petani tebu tersebut.

d. Penanganan melalui jalur hukum

Penanganan pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum ini dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng ketika nasabah belum juga melakukan pelunasan atas kewajibannya, atau dalam kata lain dapat dinyatakan sebagai nasabah macet. BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dalam menangani pembiayaan musyarakah bermasalah terlebih dahulu memberikan somasi kepada nsabah dan tentunya sebelum dibawa ke jalan hukum nasabah telah diberi peringatan hingga dilakukan penagihan. Selama penagihan nasabah tidak kunjung melakukan pembayaran pihak BPRS membawa kasus tersebut kedalam jalur hukum. Penanganan pembiayaan musyarakah melalui jalur hukum yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya ini sejalan dengan adanya Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang berbunyi “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyarwarah”.

e. Penanganan dengan Jaminan

Penanganan pembiayaan bermasalah dengan jaminan ini dilakukan jika berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan nasabah sudah tidak prospektif, usaha yang dikelola nasabah mengalami penurunan, serta nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan dan kewajibannya kepada pihak bank. Hal tersebut selaras dengan teori dari (Muhamad, 2016) bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan ini merupakan upaya penyelesaian kredit macet dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya apabila nasabah dinilai sudah tidak dapat dibantu lagi untuk mengatasi atau menyetahkan masalah pembiayaan yang dialami atau nasabah dinilai sudah tidak memiliki harapan untuk dikembangkan. Penyelesaian dengan jaminan terbagi atas dua jenis yaitu dengan melalui jalur hukum dan tanpa melalui jalur hukum atau dilakukan secara sukarela oleh pihak nasabah.

Disebutkan dalam Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yang berbunyi “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Berkaitan dengan fatwa tersebut jika putusan dari badan hukum menyatakan jika dalam menyelesaikan pembiayaan musyarakah bermasalah dapat dilakukan dengan mengeksekusi jaminan, maka eksekusi jaminan dapat dijalankan. Hal tersebut sejalan dengan yang dipraktikkan pada BPRS Lantabur Tebuireng

Cabang Surabaya dalam menangani pembiayaan musyarakah bermasalah.

Namun ada kalanya penanganan dengan jalur hukum ini dilakukan dengan dasar kerelaan dari pihak nasabah. Kerelaan oleh nasabah ini biasa terjadi ketika nasabah memang sudah tidak bisa membayar kewajibannya dan jaminan yang diberikan masih ada sehingga dengan sukarela memberikan jaminan tersebut pada pihak bank sebagai bentuk pelunasan pembiayaan. Seperti yang terjadi pada salah satu nasabah BPRS yang mengalami pembiayaan bermasalah dan dengan kemauannya sendiri menyerahkan jaminannya untuk melunasi tunggannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Proses transaksi dan skema pembiayaan musyarakah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dilakukan melalui beberapa tahap pertama yakni pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada pihak BPRS, kedua identifikasi nasabah dengan mencari informasi debitur melalui data dari OJK, ketiga yakni survei lapangan negosiasi bagi hasil antara nasabah dan pihak BPRS, keempat analisis pembiayaan dan, kelima pengajuan pada komite, dan yang terakhir realisasi pembiayaan dilakukan. Dalam perealisasi pembiayaan musyarakah keuntungan yang diperoleh selama perjanjian dijalankan dibagi sesuai dengan kontribusi dan masing-masing pihak dengan perhitungan persentase bergantung pada margin yang diperoleh.
- b. Faktor-faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya disebabkan oleh beberapa hal yakni: faktor internal terkait kelalaian pihak manajemen dalam melakukan analisa dan faktor eksternal yang disebabkan karena kondisi nasabah antara lain karakter nasabah yang kurang baik dan tidak jujur

dalam pengajuan pembiayaan, musibah diluar dugaan nasabah yakni adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan

- c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan musyarakah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yang dilakukan ketika nasabah mengalami penunggakan pembayaran adalah dengan pemberian surat penagihan kepada nasabah. jika terdapat nasabah bermasalah yang dinilai masih dapat bertindak kooperatif kepada pihak bank maka dapat dijalankan strategi penanganan berupa restructuring atau rescheduling. Namun jika nasabah dinilai tidak kooperatif maka akan diserahkan pada badan hukum yang ada. Dan cara terakhir yang dilakukan adalah dengan mengeseksekusi jaminan dan dilakukan sesuai dengan hasil dari putusan hukum.

5.2 Saran

- a. Bagi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya diharapkan dapat lebih memaksimalkan evaluasi terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dan tidak menyebabkan kerugian bagi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya. Pihak *Account Officer* harus lebih teliti dan waspada pada proses analisa pembiayaan dan memperketat analisa dengan menggunakan analisis 5C guna memaksimalkan usaha-usaha dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya agar

kedepannya dapat lebih luas dalam menggali informasi terkait strategi penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A., S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Belajar.
- Abubakar, R. (2021). Pengantar metodologi penelitian. In *pengantar metodologi penelitian* (p. 140).
- Achiel, Y., Soffy, B., Eka, A. A., & Kumaya, J. R. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Pekerja “ PHK , Pemotongan Gaji ,dan Motivasi Kera*. 1(2), 1–10.
- Afifah, R., Hediati, T., & Mubarak, R. (2021). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan*. 1(2), 205–224.
- Al Anshari, M., Hasan, I., & Mutawalli, S. (1993). “*Al Bunuk Al Islamiyah*” Ahli Bahasa Syahril Mukhtar, Perbankan Islam Sejarah, Prinsip dan Operasional.
- Ali, I. Y., Triaulina, L., & Huda, B. (2021). Studi Analisa Terhadap Faktor Risiko Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2), 21–45.
- Arafah, F., Islam, U., Sumatera, N., Ria, R., Hasibuan, A., Islam, U., Sumatera, N., & Pendahuluan, A. (2022). *Jurnal Ilmu Komputer , Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*. 2(1), 529–537.
- Ariska, M. D., & Septiarini, D. F. (2019). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Bekasi*. 6(12), 2471–2484.
- Auditya, L., & Afridani, L. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017*. 3(2).
- Bariroh, R., Mukhlisuddin, A., Azizah, N., & Kusri, R. (2022). Implementasi Rescheduling, Reconditioning Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bri Syariah Kcp Mojokerto. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 38–54.
- Dinda Kartika, & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)
- Fatalbari, R., Nawawi, M. K., Ibn, U., & Bogor, K. (2021). *Dampak Covid-19 terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) di BPRS Amanah Ummah*. 4(2), 235–244.
- Fathurrahman, D. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.

- Fathurrahman, D. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.
- Hadi, S. (1993). *Metode Research, Jilid 1*. Andi Offset.
- Huda, Q. (2011). *Fiqih Muamalah*. Penerbit Teras.
- Ibrahim, A., & Rahmati Arinal. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat*. 10.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah (1st ed.)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Khairan. (2020). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning, dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil*. 2(1), 1–22.
- Latif, C. A. (2020). *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22.
- Muhamad, T. (2016). *MANAJEMEN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH. I*.
- Muhammad. (2005). *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Munifa, Bombang, S., & Sofyan, S. (n.d.). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT . Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 1(1).
- Peraturan Bank Indonesia. (2005). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI Nomor 7/7/PBI/2005)*.
- Peraturan Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (PBI Nomor 10/19/PBI/2008)*.
- Qadariyah, L. (2010). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik*. October.
- Ren, L. (2020). *Identification Of a Novel Coronavirus Causing ServerPneumonia in Human*.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. In *pengantar metodologi penelitian panduan bagi peneliti pemula* (p. 249).

- Sari, M. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian pendidikan IPA*. 6(1), 41–53.
- Saripudin, U. (2016). Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4, 63–79.
- Siamat, & Dahlan. (1993). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Intermedia.
- Sobarna, N. (2021). *Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. 3(10), 51–62.
- Sudarto, A. (2020). *PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA*. 5(Mei 2017), 99–116.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaini, & Anaini. (2018). *Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. 4(2), 176–191.
- Sultoni, H. (2018). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Eksyar*, 6(02), 1–23.
- Transkrip Wawancara dengan Legal BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya* (pp. 3–5). (2023).
- Transkrip Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Musyarakah Bermasalah*. (2023).
- Transkrip Wawancara dengan Remedial BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Surabaya*. (2023).
- Undang Undang Republik Indonesia. (2008). *UndangUndang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah (UU No 21 Tahun 2008 (Vol. 1998)*.
- Usman, R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A